



P U T U S A N

Nomor 1407/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah memeriksa dan menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat dan Harta Bersama yang di ajukan oleh :

PENGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juni 2012 dan telah dilegalisasi oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal tanggal 16 Juli 2012 Nomor: 295/KUASA/1407/ 2012/PA.TGRS, telah memberi kuasa kepada **ABDUL KHOIR, SHI**, Advokat pada Kantor Hukum LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM KUBAH HIJAU (LKBH-KH) beralamat di Jalan Pondok Aren Raya No. 31 Pondok Karya Pondok Aren Kota Tangerang Selatan, dan memilih domisili hukum dialamat kuasanya tersebut, selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”** ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 45, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai **” Tergugat “** ;

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 1 dari 16 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Register perkara Nomor : 1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, tanggal 16 Juli 2012, telah mengajukan gugatan cerai dan Harta Bersama terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada hari Ahad, 27 Desember 1992 M bertepatan dengan tanggal 27 Rajab 1413 H sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 947/114/XII/1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sawahan Surabaya Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa, Pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dilaksanakan secara Islam dan atas dasar suka sama suka dengan tujuan untuk membangun keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah, yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana tuntunan Allah dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat hingga saat ini tercatat beralamat domisili di Kota Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak kandung yang sehat dan baik yang bernama : ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, Bogor, 15 Desember 1993;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2006 keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terganggu akibat Tergugat mulai menjalin hubungan khusus dengan wanita idaman lain dan/ atau sikap dan perilaku Tergugat yang sering menyakiti hati Penggugat.
6. Bahwa, adapun sikap dan tindakan Tergugat yang kerap memicu pertengkaran dan percekocokan sehingga telah menghancurkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di antaranya sebagai berikut:
 - 1 TERGUGAT menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan dan bahkan menurut informasi dari keluarga besar Tergugat, Tergugat sudah menikahi wanita tersebut dan hal tersebut di ketahui Penggugat langsung dari pengakuan Tergugat;
 - 2 Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terbina komunikasi dengan baik, sehingga selalu memicu terjadinya pertengkaran dan perselisihan walau dalam hal sepele;
 - 3 Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat sejak tahun 2011 - sekarang;
7. Bahwa, pertengkaran dan percekocokan (syiqaq) tersebut terjadi terus menerus dan terlebih setelah Tergugat menikahi perempuan selingkuhannya tersebut sehingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali ;

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 3 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa, atas kejadian pertengkaran-pertengkaran tersebut Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan masalah rumah tangga ini dengan mengajak Tergugat untuk bicara dari hati ke hati akan tetapi Tergugat di samping tidak juga mau memperbaiki diri bahkan hingga kini Tergugat tidak juga merubah sikap dan/atau perilakunya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat. Setelah kejadian tersebut kini tujuan perkawinan untuk membangun keluarga harmonis sebagaimana amanat undang-undang sudah tidak pernah tercapai lagi karena dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa sakinah dan mawaddah melainkan hanya ada pertengkaran dan percekocokan.
9. Bahwa, sikap, perangai dan perbuatan Tergugat tersebut telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami dan juga telah membuat Penggugat kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat sehingga dan karenanya keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terlebih Tergugat pada dasarnya juga telah melanggar Sighat Ta'lik Talaq, yakni janji dan sumpah seorang suami akan komitmen tanggung jawabnya untuk mempergauli Penggugat selaku istrinya dengan ma'ruf dan tidak akan menghina dan menyakiti Penggugat yang telah diikrarkan Tergugat pada saat menikahi Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh sejumlah harta bersama sebagai berikut:

TENTANG FAKTA DAN PEROLEHAN HARTA PERKAWINAN

Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah seluas 247 m² di atasnya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan atas nama PENGUGAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 02497 surat ukur tanggal 06 November 2007 nomor 226/ Sawah Baru/ 2007;
2. Sebidang tanah seluas 216 m² diatasnya berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan atas nama TERGUGAT berdasarkan sertifikat Hak Milik Nomor: 03799 surat ukur tanggal 02 Juni 2005 nomor 190/ Jurangmangu Barat/ 2005;
11. Bahwa, mengingat di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat memiliki harta bersama tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama mempersoalkan atas nama siapa dan siapa yang memperolehnya;
12. Bahwa, terhadap seluruh objek-objek yang telah ditetapkan sebagai harta bersama dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 5 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi hukum Islam maka Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya bila ada pihak manapun yang ingin menguasai harta bersama patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura dan jika tidak dapat demikian dilakukan secara lelang dimuka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang.

13. Bahwa, mengenai harta bersama para pihak telah bersepakat untuk melakukan pembagian sebagaimana tersebut didalam akta kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 01 Desember 2007;

14. Bahwa, dengan kondisi rumah tangga yang tidak bisa diakurkan lagi mengingat adanya ketidak cocokan antara Tergugat dan Penggugat, maka sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum apabila Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan untuk menyidangkan perkara gugatan cerai dan harta bersama a quo untuk kemudian memberikan putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat.

15. Bahwa, Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat baik menurut Hukum Islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan GUGATAN CERAH dan HARTA BERSAMA, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk menetapkan Majelis Hakim, memeriksa dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT ;
3. Menyatakan dan Menetapkan akta kesepakatan tertanggal 01 Desember 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
4. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan akta kesepatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2007;
5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk taat dan mematuhi serta melaksanakan secara penuh akta kesepakatan tanggal 01 Desember 2007;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya Propinsi Jawa Timur dan Kantor urusan Agama kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Menetapkan biaya-biaya menurut Hukum.

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada pihak lain untuk mewakilinya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali oleh Juru

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 7 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita Pengadilan Agama Tigaraksa, yang telah di bacakan di Persidangan, karena itu proses pemeriksaan perkara ini ditempuh tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, Majelis Hakim tetap berusaha untuk menganjurkan dengan menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat dan kembali hidup rukun dalam rumah tangga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, oleh karena itu pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 947/114/XII/1992, tanggal 28 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya Propinsi Jawa Timur, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);
- Foto Copy Akta Kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang pembagian harta bersama, tanggal 01 Desember 2007, sesuai dengan aslinya dinazegelen dan bermeterai cukup, diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan yaitu :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik ipar Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kelurahan Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan ada wanita idaman lain yang bernama WIL ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat benar telah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama pada bulan Desember 2007 dan saksi ikut menanda tangani surat kesepakatan tersebut;
- Bahwa menurut saksi sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan untuk Penggugat dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan untuk Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah lagi karena sudah ada kesepakatan bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai supir Penggugat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2011;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, dan telah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 9 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, kemudian sejak tahun 2009 terjadi perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga, karena Tergugat jarang pulang ke rumah dan ada wanita idaman lain saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2011;
- Bahwa saksi pernah mendengar Tergugat dengan Penggugat benar telah membuat surat kesepakatan tentang harta bersama pada bulan Desember 2007;
- Bahwa menurut saksi sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan untuk Penggugat dan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kota Tangerang Selatan untuk Tergugat;
- Bahwa menurut saksi tentang harta bersama Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah lagi karena sudah ada kesepakatan bersama;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tidak mungkin untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi tersebut diatas dan menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan disampaikan dan mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian yang termasuk dalam bidang perkawinan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi di persidangan telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Tangerang Selatan yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sebagaimana diatur oleh pasal 49 dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat, Bukti P.1 dan keterangan saksi-saksinya dipersidangan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian maksud Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No.50 tahun 2009 telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator, akan tetapi oleh karena salah satu pihak dalam perkara *a quo* yakni Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dalam hal ini tidak dapat mewajibkan Pihak yang hadir untuk menempuh proses mediasi tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dimaksud;

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 11 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakilnya sedangkan ketidak hadirannya tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan hukum, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diproses dan diputus secara verstek (sesuai dengan maksud pasal 125 HIR) dan gugur pula haknya untuk menjawab semua dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya dan mengakui dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, namun demikian meskipun Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim telah meminta kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti baik berupa surat ataupun keterangan pihak keluarga atau orang terdekat Penggugat yang didengarkan di persidangan sebagai saksi;

Menimbang bahwa dari keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipersatukan sebagai suami isteri karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2009 terus menurun terjadi perselisihan dan perkecokan dalam rumah tangga dan sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2011 yang lalu, disebabkan Tergugat jarang pulang ke rumah dan ada wanita idaman lain yang bernama WIL , akibatnya Penggugat tidak rela dan merasa mengalami penderitaan lahir batin. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dihubungkan dengan keadaan Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, guna mempertahankan haknya di depan Pengadilan, maka telah nyata bahwa Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan alasan yang tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf ((f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta tidak hadirnya Tergugat di persidangan menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Tergugat tidak ingin mempertahankan lagi haknya, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan Penggugat untuk menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan akta kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2007 (bukti P.2), maka Majelis Hakim setelah mendengar keterangan Penggugat dan dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi di persidangan sependapat untuk menetapkan bahwa akta kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2007 memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan kepada Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk taat dan mematuhi serta melaksanakan secara penuh akta kesepakatan tersebut, hal ini sesuai dengan pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan gugatan Penggugat telah berdasarkan hak dan beralasan hukum, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR, gugatan penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek);

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 13 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka

Majelis Hakim dalam hal ini sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan sesuai dengan permintaan Penggugat yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan PPN di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil hukum Syara' dan ketentuan Pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Pemberlakuan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, HIR dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menyatakan dan menetapkan akta kesepakatan tertanggal 01 Desember 2007 yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat sah dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
5. Menetapkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat di bagi sesuai dengan akta kesepakatan yang dibuat antara Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Desember 2007;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk taat dan mematuhi serta melaksanakan secara penuh akta kesepakatan tanggal 01 Desember 2007;
7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Sawahan Surabaya Propinsi Jawa Timur dan Kantor urusan Agama kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000; (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 15 Agustus 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh kami **H. Rosmani Daud**, **S.Ag** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Musifin**, MH dan **Drs. H. Saifullah** masing-masing

Put. No.1407/Pdt.G/2012/PA-Tgrs, hal. 15 dari 16 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dan dibantu oleh **Nurmalasari Josepha, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

H. ROSMANI DAUD, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSIFIN, MH

Drs. H. SAIFULLAH

Panitera Pengganti

NURMALASARI JOSEPHA, SH

Rincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | Rp. | 35.000.- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 350.000.- |
| 3. Materai | Rp. | 6.000.- |

J u m l a h Rp. 391.000.-